
MEMORANDUM
No: 002/IM/YTK/V/2025

Kepada : Seluruh Karyawan Departemen Operasional & Kurir
Dari : *Human Resources Department*
Tembusan : Direktur
Tanggal : 31 Mei 2025
Perihal : **Tanggung Jawab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kurir/Driver Operasional**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh karyawan, khususnya pada posisi kurir atau driver operasional, maka manajemen perusahaan menetapkan hal-hal berikut:

1. Tanggung Jawab Pribadi:

Setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh karyawan (misalnya menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, melawan arus, dan sebagainya) merupakan tanggung jawab pribadi karyawan yang bersangkutan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas denda tilang dan sanksi hukum yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran tersebut.

2. Nama Baik Perusahaan:

Perusahaan tidak pernah memberikan izin atau instruksi untuk melakukan pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, seluruh karyawan wajib menjaga nama baik dan citra perusahaan dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi integritas profesional.

3. Kebijakan Pembiayaan Denda:

Perusahaan tidak akan memberikan bantuan keuangan atau menanggung biaya denda pelanggaran lalu lintas, kecuali dalam kondisi tertentu yang terdokumentasi dengan baik dan disetujui secara tertulis oleh Kepala Departemen terkait. Pengecualian hanya dapat diberikan dalam situasi yang telah ditentukan, seperti kelebihan muatan yang disebabkan oleh permintaan langsung dan terverifikasi dari atasan yang berwenang, serta memenuhi prosedur dan kebijakan perusahaan yang berlaku.

4. Pertanggungjawaban Atasan:

Apabila pelanggaran terjadi akibat instruksi langsung dari atasan (seperti permintaan membawa muatan yang melebihi kapasitas), maka atasan tersebut juga turut bertanggung jawab untuk menyelesaikan dampak dari pelanggaran, seperti menanggung biaya denda yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut

5. Penegakan dan Sanksi:

Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja dan kedisiplinan karyawan, serta dapat berujung pada tindakan disipliner sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Demikian memorandum ini dibuat untuk menjadi perhatian dan pedoman bersama. Harap seluruh pihak mematuhi aturan ini demi kelancaran operasional dan menjaga nama baik perusahaan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dibuat Oleh,



Kelly Angelyn Wijaya
HR Manager

Pekanbaru, 31 Mei 2025

Diketahui Oleh,



Oyong Wisman
Direktur